



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri
2. Sdr. Gubernur seluruh Indonesia
3. Sdr. Bupati/Walikota seluruh Indonesia
4. Sdr. Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
5. Sdr. Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di Provinsi
6. Sdr. Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di Kabupaten/Kota
7. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten/Kota
8. Sdr. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

SURAT EDARAN
NOMOR 02/M-DAG/SE/2/2017
TENTANG
KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA
DI BIDANG PERDAGANGAN

1. Umum
Menindaklanjuti telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Perdagangan tentang Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan.
2. Maksud dan Tujuan
Penerbitan Surat Edaran ini sebagai pemberitahuan dan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan ketentuan penghapusan pendaftaran ulang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan penyederhanaan prosedur serta penghapusan besaran biaya administrasi pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
3. Dasar
 - a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, mengatur mengenai penghapusan ketentuan pendaftaran ulang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, mengatur mengenai penyederhanaan prosedur dan penghapusan besaran biaya administrasi pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan dimaksud, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. meminta dukungan Saudara Menteri Dalam Negeri dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang perdagangan;
2. Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di Provinsi untuk melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan dan pengawasan kepada instansi penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan; dan
3. Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di kabupaten/kota, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kabupaten/kota, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas agar melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan dengan sebaik-baiknya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Enggartiasto Lukita
ENGGARTIASTO LUKITA

Tembusan:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.